



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban membayar zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga merupakan Syariat Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang berkecukupan dan mampu;
 - b. bahwa zakat, infak dan sedekah disamping merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial yaitu merupakan dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat/umat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik;
 - c. bahwa zakat, infak dan sedekah sebagai potensi dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum dikelola secara optimal sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
6. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
12. Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kota.
13. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.
15. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan asas:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah bertujuan:

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 4

Dengan nama pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, maka pengelolaan zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan.

Pasal 5

Obyek Zakat, Infak dan Sedekah adalah zakat, infak dan sedekah yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 6

Subyek Zakat, Infak dan Sedekah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam.

BAB IV

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 7

Yang berhak menerima zakat adalah :

- a. Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/ penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
- b. Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primer)nya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiy (semi primer)nya;
- c. Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat;
- d. Muallaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam;
- e. Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;

- f. Gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
- g. Fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam; dan
- h. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB V HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 8

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang, dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perdagangan dan perusahaan (tizarah);
 - d. hasil pertaniandan hasil perkebunan;
 - e. hasil pertambangan;
 - f. hasil perternakan dan perikanan;
 - g. hasil pendapatan dan Jasa dan/atau zakat profesi; dan
 - h. rikaz.
- (3) Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal, zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI BAZNAS KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk BAZNAS Kota untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.

Pasal 10

BAZNAS Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama atas usul Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 11

BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kota.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 14

Masa bakti anggota BAZNAS Kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kota dari unsur masyarakat diangkat oleh Walikota atas usul BAZNAS setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota dipilih dari dan oleh Anggota.

Pasal 16

Pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Anggota BAZNAS Kota diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 19

Pemberhentian anggota BAZNAS Kota yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila :

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;

- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Anggota BAZNAS Kota Pengganti

Pasal 20

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS Kota yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Walikota dapat mengangkat anggota BAZNAS Kota atas usul BAZNAS.
- (2) Calon anggota BAZNAS Kota pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Kota yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS Kota pengganti yang berasal dari masyarakat, diusulkan oleh BAZNAS dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS Kota pengganti dari unsur masyarakat, Walikota meminta pertimbangan kepada DPRD.
- (5) Masa jabatan anggota BAZNAS Kota pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

Bagian Keempat
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baznas Kota

Pasal 21

BAZNAS Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS Kota dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada Kementerian Agama.

Pasal 23

- (1) Sekretariat BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan :
 - a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kota dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS Kota; dan
 - c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Bagian Kelima Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

Bagian Keenam Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pasal 25

Untuk membantu BAZNAS Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 26

- (1) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- (2) Permohonan pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kota;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 27

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam harus melampirkan :
- a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS Kota;
 - e. susunan dan pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - f. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat menolak pemberian izin pembentukan LAZ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 28

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota dengan LAZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada hak amil.
- (4) Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (5) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kota dan disahkan BAZNAS.

Pasal 29

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.

BAB VIII PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 30

- (1) BAZNAS Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
- a. SKPD di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat Kota Mataram;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan swasta skala Kota Mataram;
 - e. Masjid, Mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kecamatan; dan
 - h. kelurahan.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota.

Pasal 31

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kota dengan cara menerima/atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzaki.
- (2) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan Muzaki.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan rekening tersendiri yaitu rekening zakat, rekening infak dan rekening sedekah.
- (4) BAZNAS Kota wajib memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada Muzaki.
- (5) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 32

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kota dapat juga menerima infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat.
- (2) Pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) Tata cara penerimaan dan pemanfaatan infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Muzaki melakukan perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum dan agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kota untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 34

BAZNAS Kota wajib mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada mustahik sesuai syari'at Islam.

Pasal 35

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 36

- (1) Pembagian zakat, infak dan sedekah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam bahasan yang dimungkinkan dalam aturan syariat.
- (2) Pembagian zakat, infak dan sedekah diprioritaskan menutupi kebutuhan primer mustahik yang tidak bisa ditunda.
- (3) Apabila kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda dari para mustahik telah terpenuhi, selanjutnya zakat, infak dan sedekah diberikan kepada mustahik dengan tujuan produktif untuk mengeluarkannya dari kemiskinan.
- (4) BAZNAS Kota dilarang mengalihkan pembagian zakat dari sumber zakat ke daerah lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dengan ketentuan :
 - a. daerah sumber zakat telah mengalami surplus (kelebihan);
 - b. daerah tujuan pemindahan adalah minus (kekurangan); dan
 - c. untuk diberikan kepada mustahik yang memiliki hubungan qiraban dengan muzaki dengan tetap mempertimbangkan prioritas jenis kebutuhan mustahik.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 37

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- (2) Zakat, infak dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif dilakukan, sebagai berikut :

- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan; atau
- b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menghasilkan keuntungan.

Pasal 38

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

BAB IX

PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 39

- (1) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Hasil pengumpulan Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimanfaatkan untuk kegiatan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - d. usaha produktif.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KOTA DAN LAZ

Pasal 40

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Walikota dan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kota dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 42

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 harus diaudit syariat dan keuangannya.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan dan Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada BAZNAS.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kota dan LAZ.
- (2) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kota Mataram dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

Pasal 44

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kota dan LAZ.
- (2) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kota Mataram dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengkajian dan seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kota dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 47

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat, infak dan sedekah tanpa ijin pejabat yang berwenang.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

BAZNAS Kota atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada setiap muzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 49

- (1) BAZNAS Kota dikenakan sanksi administrasi apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 50

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 51

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dikenakan kepada BAZNAS Kota dan LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau Pasal 49.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota atau LAZ dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kota dan LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Kota melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS Kota yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

Pasal 52

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan ijin diberikan oleh Menteri.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain pejabat penyidik umum penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara terhadap semua tindakan:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. perusakan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikirim ke penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Badan Amil Zakat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai terbentuknya BAZNAS Kota yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Amil Zakat yang telah ada dan dikelola oleh swasta/masyarakat sebelum Peraturan Daerah ini, dapat menjadi LAZ sepanjang persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terpenuhi.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Januari 2015
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (1 / 2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035